

KONSEP *QIYAS* DALAM TRANSAKSI EKONOMI *MONEY CHANGER*

Anni Muslimah Purnamawati

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

Email: annimuslimahpurnamawati@gmail.com

Abstrak

Tukar menukar uang dalam Islam adalah *al-Sarf* (*money changer*). Dimana secara ushul fiqh bisa diartikan sebagai jual beli alat bayar (emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pertukaran uang, dalam kasus pertukaran uang (*al-Sarf*), hukum yang berlaku antara lain: Harus sama nilai nominalnya, (jika uangnya sama). misalnya rupiah dengan rupiah. dan harus kontan/*cash*, (jika uangnya berbeda). seperti dolar Amerika dengan rupiah, dan sebagainya. Salah satu bentuk penerapan sumber hukum Islam pada sistem transaksi *money changer* yang sesuai dengan menggunakan ushul fiqh, yakni *Qiyas*. *Al-qiyas* adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan, baik sifat ('illat) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Sehingga para fuqaha memproyeksikan alat pembayaran yang lumrah digunakan saat ini (uang) bisa diqiyaskan seperti halnya alat-alat pembayaran sebelumnya (emas, perak, gandum, jagung, kurma, dan garam) dalam transaksi tukar menukar barang secara hukum Islam. Dengan catatan nilai nominalnya harus sama, serta dilakukan secara kontan (*on the spot*).

Kata Kunci : *Qiyas, al-Sarf, Money Changer*

Abstract

The exchange of money in Islam is *al-Sarf* (*money changer*). In the perspective of ushul fiqh, it can be interpreted as buying and selling tools of payment (gold with gold, silver with silver, and currency) with similar or different type of payment. There are some important things that need more attention in the exchange of money. In the case of money exchange (*al-Sarf*), the applicable laws are it should be the same nominal value, (if the money is the same in value) such as rupiah with rupiah. and it also should be cash, (if the money is different) such as American dollars with rupiah, and so on. One of the application forms of Islamic legal sources on money changer transaction system in accordance with ushul fiqh is *qiyas*. *Al-qiyas* is an attempt to categorize a meaning (branch) to another meaning (principal), because the meaning of the branch is similar to the basic meaning, then it's projected, whether the character (*illat*) of the branch's law is more mainstream or similar. So the fuqahas project the usual means of payment to use today (money) can be legally categorized to the previous means of payment (gold, silver, wheat, corn, dates, and salt) in the

transaction of exchange of goods in Islam. With a note the nominal value should be the same and done in cash (on the spot).

Keywords: Qiyaz, al-Sarf, Money Changer

Pendahuluan

Sistem ekonomi kapitalis, uang dianggap sebagai salah satu komoditas yang dapat diperdagangkan, selain tentunya berfungsi sebagai alat tukar dan pengukuran nilai suatu barang atau jasa tertentu. Layaknya barang komoditas, uang, dalam sistem kapitalis, memiliki sebuah harga. Sehingga, jika seseorang ingin meminjam uang dari orang yang lain, maka ia harus bersedia membayar harga dari uang tersebut. Inilah yang dikenal dengan interest atau bunga uang. Sementara dalam perekonomian Islam uang memiliki fungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai, tetapi tidak sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Hal ini karena uang dalam bentuk aslinya tidak lahmemiliki harga sama sekali, selembar kertas atau sekeping logam. Uang baru akan bernilai jika sudah ditukarkan ke dalam bentuk aset yang riil atau untuk membayar jasa yang diterima oleh si pemilik uang.

Ekonomi modern tidak akan pernah mencapai tingkat pengembangannya tanpa adanya uang. Uang dalam roda pembangunan ekonomi ibarat sebagai “roda” dalam putaran industri. Ekonomi modern dengan semua kompleksitasnya dan interdependensinya tidak dapat dipisahkan dengan media alat tukar, yaitu uang. Kajian Islam dapat menuntun manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selain itu, uang masuk dalam lapangan hukum muamalah, termasuk pengaturan mengenai pertukaran. Namun yang menjadi masalah ketika pertukaran uang itu diperbolehkan, bagaimana hukumnya terhadap nilai tukar yang tidak seimbang? Misalnya seseorang menukarkan uang Rp. 100.000,00 dengan uang lima ribuan, ternyata ia tidak mendapat nilai uang yang sama tetapi hanya mendapatkan Rp. 95.000,00. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap selisih uang RP. 5000,00 tersebut ? Apakah hal itu termasuk riba atau spekulasi dari pihak penyelenggara pertukaran uang itu? Jika termasuk dalam riba maka hal tersebut haram hukumnya. Oleh karena itu, peran Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam pengawasan kegiatan pertukaran mata uang sangat diperlukan agar sesuai dengan syariat hukum Islam, dengan harapan terjaminnya rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terkait. Saat ini banyak terdapat layanan atau bisnis pertukaran mata uang yang banyak marak

terjadi. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai bisnis pertukaran mata uang (*money changer*)?

Bisnis pertukaran mata uang pada intinya adalah kegiatan jasa tukar-menukar mata uang dengan mengambil keuntungan dari selisih harga tukar mata uang tersebut. Dilihat dari kacamata hukum Islam, bisnis pertukaran mata uang ini belum ada kepastian antara diperbolehkan atau tidak padahal kegiatan bisnis pertukaran mata uang tersebut sudah sering dilakukan. Hal ini tentunya menjadisuatu permasalahan yang perlu dikaji lebih mendalam oleh hukum Islam agar tidak menjadi problematika masyarakat didalam melakukan kegiatan transaksi muamalah yaitu pertukaran mata uang. Pada umumnya syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberi petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses *Ijtihad* dan *Qiyas*. *Ijtihad* adalah pembaruan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, dan *Qiyas* adalah bagian dari praktik dari *Ijtihad*.

Gambaran Umum

1. Pengertian dan Macam-Macam *Qiyas*

Qiyas secara etimologi berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, didefinisikan oleh para ahli hukum Islam dengan menyamakan hukum cabang kepada hukum asal, karena sama alasannya. Meskipun al-Syafi'i memberikan makna yang sama antara *al-qiyas* dan *al-ijtihad*, namun terlihat bahwa *al-qiyas* adalah bagian dari praktik *al-ijtihad*.

Dari konsep para ahli hukum Islam diatas, dapat dipahami bahwa *al-qiyas* adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan, baik sifat (*'illat*) hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa.

Menurut jumhur Ulama' berpendapat bahwa *qiyas* dapat menjadi sumber hukum syariat bagi amal perbuatan manusia dan berada pada tingkatan ke empat dari dalil-dalil syar'i. Alasan yang dikemukakan oleh jumhur Ulama' dalam menetapkan kehujjahan *qiyas* adalah firman Allah SWT dalam surat (An-Nisa' 4:59).

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatny" a.

Dalam surat (Al-Hasyr 59:2), Allah SWT berfirman:

"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama[1463]. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan".

Sedangkan yang terkait dengan macam-macam *qiyas*, dari sudut kuat dan lemahnya 'illat, fuqoha Syafi'i membagi ke dalam tiga jenis:

- a. *Qiyas al-awlawi* (Analogi yang lebih kuat). 'Illat dari *qiyas* jenis ini lebih jelas bagi kasus baru ketimbang kasus asal. Umpamanya meng*qiyaskan*

‘memukul’ orang tua dengan mengatakan ‘ah’ kepada mereka, seperti firman Allah dalam surat Al-Isra’ (17:23)

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.

Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

- b. *Qiyas al-Musawi* (Analogi yang sebanding). ‘Illah dari jenis qiyas ini berlaku sama baik dalam kasus baru maupun kasus asal, karena merupakan ketentuan yang dideduksi dengan analogi. Umpamanya mengqiyaskan larangan ‘membakar harta benda anak yatim’ dengan larangan ‘memakan harta benda mereka’ dalam firman Allah dalam Surat An-Nisa’ (4:10)

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.

- c. *Qiyas al-Adna* (Qiyas yang lebih rendah). Illah bentuk qiyas ini kurang begitu jelas pada kasus baru ketimbang kasus asal. Umpamanya mengqiyaskan apel dengan gandum dalam hal berlakunya hukum riba fadhil, karena sama-sama sejenis makanan.

Qiyas dari segi peringkat penerimaan kebenaran premis-premisnya ada empat macam:

- a. *Al-Qiyas al-Burhani* atau *silogisme demonstratif*, yaitu qiyas yang premis-premisnya dapat diterima sebagai kebenaran. Premis-premis qiyas ini disebut al-Musallamat. Misalnya qiyas pada minum-minuman keras.
- b. *Al-Qiyas al-‘Iqtina’i*, yaitu qiyas yang premis-premisnya mungkin salah, atau benar, atau zany. Kebenaran premisnya dapat diterima. Akan tetapi, kebenarannya tidak masyhur. Premis ini disebut al-madznunat. Misalnya

qiyas pada orang-orang yang memasuki tempat pelacuran, anggapan terhadap seseorang tersebut bisa benar atau salah, bisa positif atau negatif.

- c. *Al-Qiyas al-Syi'ri*, atau silogisme puitis yang premis-premisnya berupa khayalan ayang disebut al-muthashabbihat bighairiha.
- d. *Qiyas Silogisme shopistik*, suatu qiyas yang nampaknya seperti demonstratif atau dialektik (*jadaly*).

2. Rukun dan Syarat-Syarat Qiyas

Qiyas sebagai salah satu metode penerapan hukum yang disistematisasikan ternyata mengalami perubahan makna dan fungsi secara signifikan, sebelum adanya pembakuan oleh Asy-Syafi'i dalam al-Risalah, qiyas belum dalam formulasi yang baku, ia masih dalam bentuknya yang bebas suatu penalaran liberal spekulatif dan dinamis dalam menentukan masalah. *Qiyas* sebagai penalaran hukum (legal reasoning) ini lazim disebut dengan istilah penalaran (ra'yu), ia berlaku mulai pada masa Rasulullah sebagai embrionya dan semakin matang pada masa Abu Hanifah.

Asy-Syafi'i adalah sebagai pendiri atau pencetus *Qiyas* karena dari beliauulah qiyas mulai memakai aturan. Adapun unsur atau rukun *Qiyas* adalah:

- a. Ashl, yakni sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi sandaran *Qiyas*. Ashl ini harus berupa nash Al-Qur'an, Sunnah, ijma'. Disamping itu ia juga harus mengandung 'illat hukum.
- b. Far'u (cabang), sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya, yakni yang diqiyaskan, disebut juga dengan al-maqis atau dengan al-musabbah. Untuk cabang ini harus memenuhi syarat:
 - 1) Cabang ini tidak mempunyai hukum tersendiri;
 - 2) Illat hukum yang ada pada cabang harus sama dengan yang ada pada ashl;
 - 3) Cabang tidak lebih dahulu ada daripada ashl;

- 4) Hukum cabang harus sama dengan hukum ashl;
- c. Hukum ashl, yakni hukum syara yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. Untuk hukum ashl harus memenuhi syarat-syarat hukumnya sebagai berikut:
- 1) Hukum ashl harus merupakan yang amaliyah;
 - 2) Hukum ashl maknanya harus logis atau rasional;
 - 3) Hukum ashl bukan hukum yang khusus;
 - 4) Hukum ashl masih tetap berlaku, apabila sudah tidak berlaku lagi seperti sudah dimansukh, maka tidak bisa dijadikan hukum ashl.
- d. Illat hukum, yakni suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. Illat hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- 1) Illat itu harus merupakan sifat yang nyata seperti dapat diinderai.
 - 2) Illat harus merupakan sifat tegas dalam arti dapat dipastikan wujudnya pada cabang.
 - 3) Illat hukum mempunyai kaitan dengan hukum untuk mencapai tujuan syariah, seperti memabukkan ada kaitannya dengan keharaman khamar.
 - 4) Illat bukan hanya terdapat pada ashl, sebab jika sifat itu hanya terbatas pada ashl tidak mungkin dianalogikan, seperti kekhususan Rasulullah tidak bisa diqiyaskan kepada orang lain.
 - 5) Illat tidak berlawanan dengan nash, jika berlawanan maka nash yang didahulukan.

3. Pendapat Para Ulama Tentang *Qiyas*

Berikut pendapat beberapa ulama tentang qiyas:

- a. Menurut al-Qadi, Abu Bakar al-Baqillani mendefinisikan qiyas yakni, memasukkan suatu yang dimaklumi (*far'u*) ke dalam hukum sesuatu yang dimaklumi (*ashl*) karena adanya 'illah hukum yang mempersamakannya menurut pandangan mujtahid.
- b. Menurut Sadr al-Syariah ibn Mas'ud mendefinisikan qiyas yaitu, mengenakan hukum *ashl* pada *far'u* karena adanya 'illat yang mempersekutukannya yang tidak bisa diketahui melalui pendekatan literal semata.
- c. Menurut Wahbah az-Zuhaili, qiyas ialah:

إِحْتِاقُ أَمْرٍ مَنْصُوعٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرِ مَنْصُوعٍ صَّ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْرَاقِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nash syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nash hukumnya, karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illah hukum.

Pembahasan Konsep *Money Changer*

1. Teori Pasar Uang

Pasar uang (*money market*) adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka dengan waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan dipasar uang dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dan yang sifatnya jangka pendek, pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam jangka pendek juga. Adapun yang diperdagangkan di pasar uang adalah uang (*money*) dan uang kuasi (*near money*). Uang dan uang kuasi tersebut yang dimaksud tidak lain adalah surat-surat berharga (*financial paper*) yang mewakili uang dimana seseorang (atau perusahaan) mempunyai kewajiban kepada orang (atau perusahaan) lain. Tujuan pasar uang adalah untuk

memberikan alternative, baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank, untuk memperoleh sumber dana ataupun menanamkan dananya.

Dalam islam, uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan, maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*) bukan untuk spekulasi atau trading, karena islam tidak mengenal (*money demand speculation*). Pada hakikatnya uang adalah milik Allah SWT., yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam islam, uang adalah *flow concept*, sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian, agar semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan perekonomian semakin membaik.

Keberadaan pasar uang ini sebenarnya sangat terkait erat dengan permasalahan likuiditas. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan dan peserta-peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Karenanya keberadaan pasar uang dalam sistem perekonomian sangat mutlak dibutuhkan, diakibatkan banyaknya lembaga atau perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara *inflows* dan *outflows*.

2. Pengertian dan Prinsip Kerja Money Changer

Money changer bisa disebut sebagai ‘pedagang uang’ atau pedagang valuta asing. Para pedagang valuta asing ini memanfaatkan kegiatan perdagangan internasional dalam bekerja. Pada kegiatan perdagangan internasional, pembeli dan penjual memiliki nominal uang dalam mata uang yang berbeda. Oleh karena itu, si pembeli membutuhkan kepemilikan atas mata uang yang digunakan penjual agar ia bisa melakukan transaksi jual beli. Dengan kata lain, pembeli harus menukar sejumlah uang ke dalam mata uang penjual.

Nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lainnya tidaklah selalu setara. Hal ini bergantung pada mekanisme pasar perdagangan internasional. Apabila suatu mata uang sering dipergunakan sebagai alat transaksi internasional, nilai tukarnya akan semakin kuat nilainya. Sebaliknya jika semakin jarang mata uang dipergunakan, maka semakin lemah nilai tukarnya.

Pedagang valuta asing dalam hal ini bertugas sebagai perantara jual beli internasional dengan menyediakan jasa penukaran, yakni menjual belikan uang asing. Fungsi perdagangan mata uang asing ini juga sebenarnya dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa. Akan tetapi, fungsi money changer sebagai pedagang mata uang asing atau valuta asing tetap tidak tergantikan, karena lembaga ini mudah ditemukan (bagi pembeli perorangan), terutama wisatawan yang sedang berkunjung ke negara asing.

Bisa dibayangkan bank dan pedagang mata uang asing memiliki pangsa pasar berbeda. Jika bank lebih mengutamakan jual beli valuta asing dalam jumlah besar, lembaga pedagang mata uang asing biasanya digunakan orang untuk menukarkan valuta asing dengan jumlah yang relatif kecil. Pihak yang menggunakan jasa money changer bank diantaranya adalah perusahaan ekspor-impor, perusahaan yang membeli barang dari luar negeri, investor-investor asing, dan pemerintah. Sementara itu pengguna jasa lembaga pedagang mata uang asing diantaranya adalah wisatawan atau orang perorangan yang menetap sementara di negeri asing.

Pedagang mata uang asing mengambil keuntungan dari kegiatan jual beli valuta asingnya dengan menyesuaikan nilai tukar. Dalam transaksi ini bank menggunakan kurs jual dan kurs beli dimana penggunaan kurs dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Kurs jual, yaitu pada saat bank menjual dan nasabah membeli; dan
- b. Kurs beli, yaitu pada saat bank membeli dan nasabah menjual.

Selisih antara kurs jual dan kurs beli disebut *spread*, yang merupakan keuntungan bank dan dalam praktiknya kurs jual selalu lebih tinggi dari kurs beli.

Pedagang mata uang asing mendapat keuntungan jika nilai kurs jual beli ini terus naik setiap harinya. Jika turun, pedagang mata uang asing akan mengalami kerugian.

3. Sejarah Money Changer

Kegiatan money changer sudah ada di Eropa sejak abad pertengahan. Kegiatan jasa tukar-menukar mata uang asing ini disebut-sebut sebagai asal mula bank modern yang kita kenal sekarang. Di abad pertengahan, berbagai kota dan wilayah Eropa mengeluarkan mata uangnya masing-masing (biasanya berupa koin) bergambar wajah penguasa kota atau wilayah tersebut) untuk melancarkan transaksi ekonomi di wilayah itu. Namun ketika perdagangan antar-wilayah mulai terjadi (ditandai dengan munculnya pedagang-pedagang yang berkeliling daratan Eropa), pertukaran nilai mata uang mulai diperlukan.

Pedagang dari daerah asing perlu menukar koin (mata uang) asalnya ke dalam koin yang berlaku di daerah setempat. Kemudian lahirlah kegiatan perdagangan mata uang asing. Nilai tukar atau kurs tradisional zaman dahulu dinilai dengan cara yang sederhana. Para pedagang uang asing menilai mata uang asing berdasarkan jenis bahannya, keawetannya, dan kemungkinan palsunya koin tersebut. Setelah menimbang-nimbang, pedagang uang asing tersebut menentukan nilai tukar koin asing itu ke dalam nilai mata uang lokal. Selanjutnya para nenek moyang money changer ini menyediakan jasa penukaran uang bagi para pedagang asing yang hendak melakukan transaksi jual beli di wilayah tersebut.

Hal yang unik di Eropa abad pertengahan adalah kegiatan jual beli antara pedagang asing dan pembeli lokal yang biasanya tidak dilakukan secara cash, melainkan dengan tanda bukti pembayaran. Oleh karena itu, para pedagang asing tidak mengambil uang yang ditukarnya di pedagang mata uang asing melainkan menyimpannya di pihak pedagang mata uang asing sebagai deposito.

Tanda bukti pembayaran yang sah bisa diajukan oleh pedagang asing kepada pembeli, kemudian digunakan pedagang asing untuk menarik uang (dalam mata uangnya) di para pedagang mata uang asing sejumlah yang tertera di tanda bukti pembayaran. Oleh karena itu, konon para pedagang asing beramai-ramai mengantri di penyelenggara pedagang mata uang asing dengan membawa tanda bukti pembayarannya saat pasar tutup.

Seiring dengan semakin maraknya perdagangan antar wilayah kegiatan perdagangan mata uang asing pun semakin berkembang. Tidak hanya menyediakan jasa menukar mata uang asing dan mendepositokan uang pedagang, pedagang mata uang asing pun mulai menyediakan jasa peminjaman uang dengan bunga. Lama kelamaan kegiatan money changer tradisional bertransformasi menjadi bank modern.

Qiyas dan Sistem Money Changer

1. Urgensi Penukaran Uang dalam Hukum Islam

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Istilah lain yang digunakan tukar menukar uang dalam Islam adalah *al-Sarf (money changer)*. Pengertian *al-Sarf* secara bahasa adalah memindah dan mengembalikan, sedangkan secara istilah fuqaha adalah, jual beli alat bayar (emas dengan emas, perak dengan perak, dan mata uang) dengan alat bayar sejenis atau beda jenis.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pertukaran uang, dalam kasus pertukaran uang (*al-Sarf*), hukum yang berlaku antara lain:

- a. Harus sama nilai nominalnya, jika uangnya sama, misalnya rupiah dengan rupiah.

- b. Harus kontan/*cash*, jika uangnya berbeda, seperti dolar Amerika dengan rupiah, dan sebagainya.

Dan hal-hal yang dapat menimbulkan *riba* adalah jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan *riba* menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan lainnya maka disyaratkan:

- a. Sama nilainya (*tamasul*)
- b. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya,
- c. Sama-sama tunai (*taqabut*) di majlis akad.

Berikut ini termasuk *riba* pertukaran:

- a. Seseorang menukar langsung uang kertas Rp. 10.000,00 dengan uang Rp. 9.950,00 uang Rp. 50,00 tidak ada imbangannya atau tidak *tamasul*, maka uang Rp.50,00 adalah *riba*.
- b. Seseorang meminjamkan uang sebesar Rp.100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 % dari pokok pinjaman, maka 10 % dari pokok pinjaman adalah *riba*.
- c. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog. Maka pertukaran tersebut adalah *riba* sebab beras harus ditukar dengan beras sejenis dan tidak boleh diletakkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.

2. Analisa Kasus Berdasarkan Perspektif Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih

Salah satu bentuk penerapan sumber hukum Islam pada sistem transaksi *money changer* yang sesuai dengan menggunakan ushul fiqih, yakni *qiyas*. *Al-qiyas* adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna (cabang) kepada makna lain

melarang jual beli perak dengan emas dengan piutang (tidak tunai). Hal ini dipertegas kembali dalam hadits dibawah ini:

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi SAW. bersabda:

– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَوَافٍ
الْوُئِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَرَامًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ».

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Menurut Jumhurul (mayoritas Ulama’), *riba* juga berlaku pada selain enam komoditi tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan *illah* (alasan). Namun, para Ulama’ berselisih mengenai apa *Illah* dari masing-masing komoditi.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan berlakunya *riba* pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya seperti gandum, jagung, kurma, dan garam adalah karena ditakar. Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar, berlaku hukumnya *riba fadl*. Inilah pendapat Hanafiyah dan Hambali.

Pendapat yang lain yaitu Malikiyah yang mengatakan bahwa alasan berlakunya *riba* pada emas dan perak adalah karena keduanya merupakan alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan, jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti makanan pokok yang dapat disimpan berlaku hukum *riba fadl* semacam beras dan sagu. Ulama Syafi’iyah sependapat dengan ulama Malikiyah bahwa alasan berlakunya *riba* pada emas dan perak karena keduanya merupakan alat tukar jual beli. Jika emas dan perak termasuk dalam kategori barang *ribawi* karena termasuk alat tukar jual beli, maka uang juga termasuk barang *ribawi* karena persamaan *illat*nya. Artinya, hukum yang sama akan

diberlakukan pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila dari ketiga benda di atas ditukar dengan sejenisnya, maka jumlahnya harus sama, karena bila tidak seimbang maka hukumnya *riba*. Alasan diberlakukannya *riba* pada pertukaran barang *ribawi* sejenis, karena dikhawatirkan akan merugikan salah satu pihak.

Transaksi *money changer* atau jasa-jasa *money changer* skala internasional yang menggunakan nilai kurs, pada praktiknya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena transaksinya berdasarkan *on the spot* (tunai) dan mata uang yang hendak ditukarkan telah dikonversi pada mata uang yang ingin ditukar dengan menggunakan kurs, sehingga nilai nominalnya sama.

Namun permasalahan timbul jika kita menggunakan jasa *money changer* dengan motif menukarkan uang rupiah pecahan. Biasanya kita menggunakan jasa perbankan untuk menukar uang rupiah pecahan. Beberapa perbankan menggunakan biaya atas pertukaran pecahan uang rupiah yang dilakukan oleh nasabah. Misal, nasabah menukarkan uang dengan nominal Rp. 1000.000,- lalu pihak bank memberikan pecahan rupiah pada nasabah sejumlah Rp. 950.000,-. Biaya yang dikenakan atas pertukaran uang tersebut sebesar Rp. 50.000,-. Jelas ini adalah bentuk *riba*, karena nilai nominalnya tidak sama. Dalam alasan apapun hal ini tidak dibenarkan. Untuk menghindari hal semacam ini, kita hendaknya menggunakan jasa bank yang berstatus devisa, agar nilai tukar mata uang yang kita tukarkan tidak turun.

Pada analisa selanjutnya, penulis mencoba membuat analisa transaksi *money changer* yang sering kita jumpai musiman, pada hari-hari tertentu. Kebiasaan menukar uang menjelang hari raya memang sangatlah melekat pada masyarakat Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk sekedar berbagi kebahagiaan pada saudara dan sesama.

Banyak kalangan masyarakat yang tergiur dengan bisnis musiman ini sebagai mata pencaharian tahunan menjelang lebaran. Setidaknya ada beberapa hal yg mendasari ketertarikan mereka, diantaranya, keuntungan yang lumayan. Rata-rata dijual dengan tambahan 10%. Jika uangnya 100 ribu, maka harus bayar 110 ribu. Atau 100 ribu ditukar dengan 90 ribu receh.

Transaksi semacam ini jelas terindikasi riba fadhil. Uang kertas masuk barang ribawi, sebagaimana dipandang oleh kalangan ulama Malikiyah dan Syafiiyah. Menurut mereka, *'illah* (logika) keharaman pada emas dan perak adalah digunakan sebagai mata uang -alat tukar- (*al-tsamaniah*). Dan uang kertas pada masa sekarang ini digunakan memang sebagai mata uang. Bahkan menurut kalangan ulama Hanafiah, semua yg dapat ditakar dan ditimbang adalah barang ribawi, tidak boleh ada perbedaan dalam pertukaran barang sejenis di dalamnya.

Menguatkan pendapat ulama Malikiyah dan Syafiiyah tentang masuknya uang kertas pada kategori *naqdain* (emas dan perak), bahwa jumhur ulama kontemporer telah memasukkan uang kertas ke dalam kategori *naqdain*, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jika dalam zakat, uang kertas masuk kategori *naqdain*, tentu ia juga dapat dikategorikan *naqdain* dalam *riba fadhil*. Maka, jika kita mengikuti pendapat para ulama besar ini, praktek tukar uang receh menjelang lebaran adalah tidak boleh. 100.000,- rupiah tidak boleh ditukar dengan 90.000,- receh, dan seterusnya.

Sebagian kalangan berpendapat, bahwa tukar uang receh ini dapat dikategorikan ke dalam akad *wakalah bil ajr* (perwakilan dengan upah) atau *ijarah* (suatu pekerjaan dengan upah). Dengan asumsi, bahwa si penawar jasa penukaran adalah *wakil*, dan si pembeli (penukar) adalah *muwakkil*. Sehingga dibolehkan ada tambahan pada penukaran uang sejenis yg diposisikan sebagai upah kepada *wakil*. Menurut penulis, hal ini tidak tepat. Karena dalam akad *wakalah*, upah haruslah jelas di awal akad, tidak boleh berubah setiap waktu. Bahkan sebagian ulama tidak membolehkan pakai persentase, harus memakai nominal yg jelas. Adapun dalam konteks ini, si penawar jasa penukaran bisa saja menjual kepada satu pelanggan dengan keuntungan 10% dari jumlah yg dimaksud, dan kepada pelanggan lainnya dengan keuntungan yg lebih besar atau lebih kecil dari 10%. Hukum *supply and demand* bekerja dalam hal ini.

Di sisi lain, dari awal tidak ada sama sekali perjanjian akad *wakalah* antar dua belah pihak, penjual maupun pembeli. Beda kasusnya jika misalnya si Ahmad ditugaskan oleh kantor untuk menukarkan uang receh sejumlah 10 juta kepada bank

tertentu, dengan upah 500 ribu rupiah. Tentu hal ini dibolehkan, karena *wakil* dan *muwakkil* nya jelas, jumlah upahnya juga jelas.

Dalam ushul fiqih, jika seorang muslim berada dalam keadaan sangat mendesak dan tidak ada pilihan lain kecuali melakukan keharaman, maka keharaman tersebut menjadi boleh, dengan syarat tidak melebihi kebutuhan mendasar. Para ulama menyebutnya;

الضرورات تبيح لمحظورات (kedaruratan dapat membuat halal keharaman) dan
لضرورة تقدر بقدرها (kedaruratan harus diukur dengan kadarnya (sesuai kebutuhan)).

Kaidah darurat juga bisa digunakan dalam konteks ini. Bahkan menjadi kebutuhan primer pada setiap momentum lebaran.

Ada kaidah lainnya yg menyatakan:

الحاجة قد تول مئلة الضورة suatu hajat atau kebutuhan, dapat menjadi kedaruratan (mendesak). Tapi sekali lagi, memberikan *angpao* ini pun tidak dapat ditarik kepada kaidah ini. Dapat dikatakan, bahwa *angpao* adalah kebutuhan tersier, sama sekali tidak dosa jika kita tidak melakukannya.

Penutup

Solusi dan Saran :

Jika kita setuju dengan analisa ini, tentu kita harus menjauhi tukar uang receh yg sedang banyak terjadi ini. Jika memang ingin menukar uang receh, datanglah ke Bank Indonesia, karena mereka tidak memungut biaya sepeserpun darinya, 100.000,- ditukar dengan 100.000,-. BI juga menugaskan beberapa bank untuk membantu pelayanan tukar uang receh ini.

Jika memang malas mengantri atau tidak ada waktu, bisa saja kita pakai akad *wakalah bil ujah*, yaitu menugaskan satu orang untuk mengantri dengan memberikan upah setelahnya. Tentu dengan mengindahkan rukun dan syarat akad *wakalah*.

Pada akhirnya, tulisan ini bukan ingin menjadi penghalang rezeki bagi orang-orang yang mencari nafkah melalui jasa *money changer*. Tulisan ini hendaknya dibaca sebagai wujud kehati-hatian kita dalam bermuamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Yaazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 7. Mesir: Daar Ibnu Jauzi, 273 H.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi. *Jami' Shahih Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 5. Mesir: Daar Ibnu Jauzi, 299 H.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Shafi'i's Risala: Treatise on the Foundation of Islamic Jurisprudence*, terj. Majid Khadduri. t.t: Kalamullah, 1961.
- Ibrahim, Duski. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Tafakur, 2007.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisaburi, Abul Husain. *Shahih Muslim*, Juz 15. Mesir: Daar Al-Hadith, t.th.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Roy, Muhammad. *Usul Fiqh*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2004.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Transaction Law In Business*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Group. 2010.
- Tak Tau, Tau, Berbagi. <http://www.anneahira.com> diakses pada tanggal 24 Nopember 2015.